



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya, Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah berkedudukan di Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Jalan Muara No 51 A.
- KEDUA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Mei 2024

WALIKOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA PADANG



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

URAIAN TUGAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA PADANG

1. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi OKKP-D Kota Padang.
2. Koordinator Pengawasan
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan keamanan pangan dan mutu PSAT di Kota Padang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan post-market, dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK.
 - c. Merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK
 - d. Mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT
 - e. Menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik
3. Sub Koordinator Teknis
 - a. Mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan post market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post market dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK;
 - c. Mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil;
 - d. Melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PDUK kepada pelaku usaha;
 - e. Melaporkan hasil pendataan, pengawasan post market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK kepada koordinator pengawasan.
4. Sub Koordinator Administrasi
 - a. Menerima permohonan registrasi PSAT-PDUK;
 - b. Memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi Registrasi PSAT-PDUK;
 - c. Menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
 - d. Melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PDUK;
 - e. Melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat pendataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.
4. Petugas Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Melaksanakan pendataan, pengawasan post market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK;
 - b. Melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
 - c. Melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PDUK;
 - d. Membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;

- e. Mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
 - f. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
 - g. Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat;
 - h. Menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PDUK.
5. Staf Administrasi
- a. Membantu pelaksanaan administrasi otoritas kompeten keamanan pangan daerah.

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

FUNGSI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA PADANG

1. Pelaksanaan pendataan pelaku usaha PSAT.
2. Pelaksanaan pelayanan registrasi PSAT PD-UK.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha PSAT.
4. Pelaksanaan pengawasan PSAT di peredaran.

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

TATA KERJA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA PADANG

1. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC dan Staf Administrasi wajib menerapkan prinsip adil dan tidak berpihak.
3. Kepala Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC dan Staf Administrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
4. Setiap pimpinan dalam struktur organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
5. Pelaksana kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA